



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Pratama Bin Hermanto
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Lebar Kel. Majasari Kec. Prabumulih
Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Kontrak PT. TORINDO

Terdakwa Angga Pratama Bin Hermanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasihat Hukum dalam membela kepentingannya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRATAMA Bin HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANGGA PRATAMA Bin HERMANTO** selama **9 (sembilan) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat POP warna Hitam No. Pol BG 4759 CS dengan NOKA : MH1JFS114FK235823 NOSIN : JFS1E-1232727An. Juariah Beserta Kunci sepeda motor.
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Juariah sesuai STNK)
 - ✓ 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam lis putih Merk MACBETH.
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam tangan panjang Merk PASGGAL
 - ✓ 1 (satu) buah celana jeans warna cream Merk BOMB BOOGIE**(Dikembalikan kepada terdakwa)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa Ia Terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** pada hari, tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan November 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Jalan Limau Timur (Gudang PT. MENARA GADING PUTIH) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berupa *Coated Female Adaptor* sebanyak 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan), Reducer sebanyak 494 (empat ratus Sembilan puluh empat), Ball Valve sebanyak 2275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) milik PT. Menara Gading Putih tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan November 2018 sekira pukul 10.00 wib, ketika terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** sedang berada di gudang bagian luar milik PT. MENARA GADING PUTIH, terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** pada saat jam kerja lalu barang tersebut langsung dibawa keluar dan dijual ke tempat penerima rongsokan yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat menggunakan sepeda motor Honda BEAT POP warna hitam BG-4759-CS milik terdakwa **Angga Pratama bin Hermanto**.

Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. MENARA GADING PUTIH (MGP) mengalami kerugian sebesar Rp 546.940.000,- (lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP -----

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



-----Bahwa Ia Terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** pada hari, tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan November 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Jalan Limau Timur (Gudang PT. MENARA GADING PUTIH) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berupa *Coated Female* Adaptor sebanyak 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan), Reducer sebanyak 494 (empat ratus Sembilan puluh empat), Ball Valve sebanyak 2275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) milik PT. Menara Gading Putih, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan November 2018 sekira pukul 10.00 wib, ketika terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** sedang berada di gudang bagian luar milik PT. MENARA GADING PUTIH, terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** melihat 2 (dua) kotak BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ atau 96 (Sembilan puluh enam) buah BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk memiliki barang milik PT. MENARA GADING PUTIH tempat terdakwa bekerja, dengan cara terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** angkat kemudian langsung diletakkan di atas motor milik terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** pada saat jam kerja lalu barang tersebut dibawa keluar dan dijual ke tempat penerima rongsokan yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat menggunakan sepeda motor Honda BEAT POP warna hitam BG-4759-CS milik terdakwa **Angga Pratama bin Hermanto**.

Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. MENARA GADING PUTIH (MGP) mengalami kerugian sebesar Rp 546.940.000,- (lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIYADI BIN ARUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;
–Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik PT. Menara Gading Putih dan PT. Torindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang dicuri oleh terdakwa antara lain Coated Female Adaptor sebanyak 2328 buah, Reducer sebanyak 494 buah, Ball Valve sebanyak 2275 buah ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pegawai kontrak PT. Torindo sebagai asisten gudang, saat melakukan pencurian, terdakwa adalah asisten gudang di PT. Torindo yang mana PT. Torindo adalah pelaksanaan pemasangan gas kota yang masih dibawah naungan PT. Menara Gading Putih ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anggota polisi setelah terdakwa tertangkap, karena saya masuk kedalam proyek tersebut setelah proyek tersebut berjalan 75% sebagai Contruktion Manager ;
- Bahwa Sebelum saksi bekerja disana, saksi Ridwan Habibie Bin Rojana yang mengetahui kronologis hilangnya barang barang tersebut karena dia adalah Kepala Gudang di PT. Torindo;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15:00 Wib saya bertemu Mandor Sdr.Eko menanyakan kenapa tidak bekerja dan dijawab Sdr. Eko "Material Transsession Piting//Kotet habis lalu saya menanyakan kepada Sdr.Riduan "ya habis pak" lalu saya me WA group Pt.Menara Gading Putih Dan Pt.Torindo lalu pada hari selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 08:00 wib saya membaca WA dari pak Tori ada barang-barang milik Pt.Menara Gading Putih dan Pt.Torindo yang hilang lalu saya diajak Sdr.Rahmat untuk meeting/rapat bersama dan selanjutnya saya baru mengetahui bahwa barang-barang milik Pt.Menara Gading Putih Dan Pt.Torindo tersebut hilang Dan akhirnya saya berlangsung melaporkannya kepolsek Prabumulih barat ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setiap barang-barang milik PT. Menara Gading Putih kepada PT. Torindo dimasukkan kedalam gudang selalu ada tanda terima dan langsung dicek oleh petugas / karyawan PT. Torindo, bagian logistik seharusnya pegawai/karyawan yang menerima barang-barang tersebut harus mengetahui jumlah barang yang ditemina dengan yang tertulis dalam tanda terima dan surat permintaan barang sebelumnya dan juga barang yang akan dikeluarkan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui hal tersebut, karena bagian logistik yang lebih mengetahui hal tersebut ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri barang tersebut adalah : Coated Female Adaptor : Barang terbuat dari kuningan berbentuk bulat panjang yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi Plastik, Recurder : Barang tersebut dari bahan VE warna hitam yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi plastik, Ball Valve : Barang tersebut terbuat dari besi coran warna emas ukuran 3/4 ";
- Bahwa Dibagian Logistik yang mengetahui keluar masuknya barang antara lain :
 - Bahwa dr.Ridwan, karyawan PT.TORINDO bagian logistik kota Prabumulih, Sdr.RENDI karyawan PT.TORINDO bagian logistik kota Prabumulih;
 - Bahwa Kerugian yang PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo alami akibat dari kejadian pencurian / penggelapan tersebut kurang lebih Rp.546.940.000,-(lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan barang-barang milik PT.Menara Gading Putih Dan PT.Torindo;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa ditempatkan dibagian logistik ;
 - Bahwa Tidak ada sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak perusahaan ;
 - Bahwa saksi mengenal itu barang buktinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. ..RENDI IQBAL FADILAH BIN MAINUR PENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik PT. Menara Gading Putih dan PT. Torindo ;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh terdakwa antara lain Coated Female Adaptor sebanyak 2328 buah, Reducer sebanyak 494 buah , Ball Valve sebanyak 2275 buah ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pegawai kontrak PT. Torindo sebagai asisten gudang/Logistik, saat melakukan pencurian , terdakwa adalah asisten gudang di PT. Torindo yang mana PT. Torindo adalah pelaksanan pemasangan gas kota yang masih dibawah naungan PT. Menara Gading Putih ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari anggota polisi setelah terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Coated Female Adaptor sebanyak 2328 buah, Reducer sebanyak 494 buah, Ball Valve sebanyak 2275 buah yaitu didalam gudang yang tertutup rolling door terkunci dan ditempat istirahat tepatnya disamping gudang tersebut;
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung kapan terdakwa mengambil atau menggelapkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi sering juga tidak ada digudang, karena saya terkadang mengerjakan tugas diluar area gudang seperti mengantar alat atau operator ke lapangan;
- Bahwa saksi di PT.Menara gading putih dan PT.torindo tersebut sebagai pembantu gudang sedangkan sdr terdakwa bekerja sebagai asisten kepala gudang/Logistik;
- Bahwa Kepala gudang saat itu adalah saksi Ridwan Habibie;
 - Bahwa Tugas saksi selaku pembantu gudang di PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo tersebut yaitu membantu kepala gudang apabila ada barang atau material yang masuk atau yang keluar selain itu tugas saya sebagi driver mengantar operator kelapangan,
 - Bahwa Tugas terdakwa selaku asisten kepala gudang tugasnya menerima barang atau material masuk ataupun barang yang keluar dan dalam pekerjaan sehari-harinya stanbay digudang ;
 - Bahwa tugas kepala gudang sdr Ridwan habibie menerima barang atau material masuk dan material keluar mencatat jumlah barang yang masuk dan keluar serta mengecek dan mengawasi segala material yang ada digudang tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan, terdakwa memiliki wewenang atau kuasa terhadap barang / material yang ada digudang tersebut;
- Bahwa Menurut cerita dari saksi Herdiyan dan teman lainnya pada hari senin 17 Desember 2018 sekira jam 11:00 wib digudang PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo Kepala gudang yaitu saksi Ridwan Habibie dan terdakwa mendapati dan mengetahui bahwa stok barang atau material yang ada didalam gudang tersebut tinggal sedikit itu diketahui setelah mandor atau orang lapangan meminta material yang mana barang yan diperlukan tersebut stoknya tidak mencukupi lagi lalu saksi Ridwan Habibie pergi ke kantor PT.Menara Gading Putih Dan PT.Torindo untuk melaporkan kepada Pak Rahmad selaku kontruksi manager

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo sedangkan saat itu terdakwa pulang kerumahnya setelah melaporkan kejadian tersebut lalu kami mengadakan rapat untuk merinci dan menanyakan barang atau material yang hilang tersebut dalam rapat tersebut pak rahmad berkata "material kito nih yang digudang banyak yang hilang siapa yang ngambeknyo" namun saat itu tidak ada yang mengakui, dan pak rahmat kembali berkata "barang atau material ini tanggung jawab wong gudang jadi wong gudang yang bertanggung jawab" saat itu saksi Ridwan Habibie dan terdakwa berkeberatan untuk mengganti barang-barang yang hilang tersebut dan saat itu pak rahmat mengarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian namun saat itu sdr angga sempat berkata "kagek bae pak lapor kepolisi yo kito cek dulu barangnyo digudang samo dimandor: kemudian saksi Ridwan Habibie dan pihak perusahaan mengecek dan mengaudit sisa barang yang ada digudang dan yang telah diterima oleh mandor lapangan dan dari hasil pengecekan barang atau material yang masuk kedalam gudang dan yang telah dikeluarkan dari gudang tersebut yang telah diketahui bahwa barang atau material yang hilang tersebut yaitu berupa coated female adaptor sebanyak 2328(dua ribu tiga ratus dua puluh delapan),reducer sebanyak 494(empat ratus sembilan puluh empat) dan ball valve sebanyak 2275(dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2018 saya mendapat kabar bahwa pak hendriyadi selaku manager melaporkan kejadian tersebut kepolsek prabumulih barat dan pada hari jumat tanggal 12 januari 2109 saya mendapat kabar bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari pengakuan terdakwa tersebut mengambil dua kotak ball valve atau 96 buah ball valve yang mana barang diambil oleh terdakwa tersebut adalah benar adalah salah satu barang/material yang hilang digudang tersebut;

- Bahwa setiap barang-barang milik PT. Menara Gading Putih kepada PT. Torindo dimasukkan kedalam gudang selalu ada tanda terima dan langsung dicek oleh petugas / karyawan PT. Torindo, bagian logistik seharusnya pegawai/karyawan yang menerima barang-barang tersebut harus mengetahui jumlah barang yang ditemina dengan yang tertulis dalam tanda terima dan surat permintaan barang sebelumnya dan juga barang yang akan dikeluarkan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui hal tersebut, karena bagian logistik yang lebih mengetahui hal tersebut ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri barang tersebut adalah : Coated Female Adaptor : Barang terbuat dari kuningan berbentuk bulat panjang yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi Plastik, Recurder : Barang tersebut dari bahan VE warna hitam yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi plastik, Ball Valve : Barang tersebut terbuat dari besi coran warna emas ukuran 3/4 ";
- Bahwa Kerugian yang PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo alami akibat dari kejadian pencurian / penggelapan tersebut kurang lebih Rp.546.940.000,-(lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan barang-barang milik PT.Menara Gading Putih Dan PT.Torindo;
 - Bahwa Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak perusahaan ;
 - Bahwa saksi mengenal itu barang buktinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. SUARNO BIN H. SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi saksi dalam perkara terdakwa karena saya merupakan saksi penangkapan terdakwa , karena terdakwa diduga telah melakukan pencurian/penggelapan barang-barang milik PT. Torindo dan PT. Menara Gading Putih;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh terdakwa antara lain :Coated Female Adaptor sebanyak 2328 buah, Reducer sebanyak 494 buah , Ball Valve sebanyak 2275 buah ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pegawai kontrak PT. Torindo sebagai asisten gudang/Logistik, saat melakukan pencurian , terdakwa juga merupakan asisten gudang di PT. Torindo yang mana PT. Torindo adalah pelaksanan pemasangan gas kota yang masih dibawah naungan PT. Menara Gading Putih ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Coated Female Adaptor sebanyak 2328 buah, Reducer sebanyak 494 buah , Ball Valve sebanyak 2275 buah yaitu didalam gudang yang tertutup roling door terkunci dan ditempat istirahat tepatnya disamping gudang tersebut;
- Bahwa Tugas terdakwa selaku asisten kepala gudang tugasnya menerima barang atau material masuk ataupun barang yang keluar dan dalam pekerjaan sehari-harinya stanbay digudang ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita dari saksi Herdiyan dan teman lainnya pada hari senin 17 Desember 2018 sekira jam 11:00 wib digudang PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo Kepala gudang yaitu saksi Ridwan Habibie dan terdakwa mendapati dan mengetahui bahwa stok barang atau material yang ada didalam gudang tersebut tinggal sedikit itu diketahui setelah mandor atau orang lapangan meminta material yang mana barang yan diperlukan tersebut stoknya tidak mencukupi lagi lalu saksi Ridwan Habibie pergi kekantor PT.Menara Gading Putih Dan PT.Torindo untuk melaporkan kepada Pak Rahmad selaku kontruksi manager PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo sedangkan saat itu terdakwa pulang kerumahnya setelah melaporkan kejadian tersebut lalu kami mengadakan rapat untuk merinci dan menanyakan barang atau material yamng hilang tersebut dalam rapat tersebut pak rahmad berkata” material kito nih yang digudang banyak yang hilang siapa yang ngambeknyo” namun saat itu tidak ada yang mengakui, dan pak rahmat kembali berkata “barang atau material ini tanggung jawab wong gudang jadi wong gudang yang bertanggung jawab” saat itu saksi Ridwan Habibie dan terdakwa berkeberatan untuk mengganti barang-barang yang hilang tersebut dan saat itu pak rahmat mengarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian namun saat itu sdr angga sempat berkata” kagek bae pak lapor kepolisi yo kito cek dulu barangnyo digudang samo dimandor: kemudian saksi Ridwan Habibie dan pihak perusahaan mengecek dan mengaudit sisa barang yang ada digudang dan yang telah diterima oleh mandor lapangan dan dari hasil pengecekan barang atau material yang masuk kedalam gudang dan yang telah dikeluarkan dari gudang tersebut yang telah diketahui bahwa barang atau material yang hilang tersebut yaitu berupa coated female adaptor sebanyak 2328(dua ribu tiga ratus dua puluh delapan),reducer sebanyak 494(empat ratus sembilan puluh empat) dan ball valve sebanyak 2275(dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2018 saya mendapat kabar bahwa pak hendriyadi selaku manager melaporkan kejadian tersebut kepolsek prabumulh barat dan pada hari jumat tanggal 12 januari 2109 saya mendapat kabar bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari pengakuan terdakwa tersebut mengambil dua kotak ball valve atau 96 buah ball valve yang mana barang diambil oleh terdakwa tersebut adalah benar adalah salah satu barang/material yang hilang digudang tersebut,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak dari PT Torindo dan PT. Menara Gading Putih melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang berada di PT. Torindo dan PT. Menara Gading Putih sedang bekerja;

- Bahwa Ciri-ciri barang tersebut adalah : Coated Female Adaptor : Barang terbuat dari kuningan berbentuk bulat panjang yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi Plastik, Recorder : Barang tersebut dari bahan VE warna hitam yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi plastik, Ball Valve : Barang tersebut terbuat dari besi coran warna emas ukuran 3/4 ";
- Bahwa Kerugian yang PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo alami akibat dari kejadian pencurian / penggelapan tersebut kurang lebih Rp.546.940.000,-(lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada laporan , baru 1 (satu) kali ini ada laporan kehilangan barang-barang milik PT.Menara Gading Putih Dan PT.Torindo;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa saksi mengenal itu barang buktinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena saya telah melakukan pencurian barang milik PT. Torindo dan PT. Menara Gading Putih yaitu 2 (dua) kotak Ball Valve UK 3/4 atau 96 buah Ball Valve ukuran 3/4 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Limau Timur Gudang PT. Menara Gading Putih Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bekerja di PT. Menara Gading Putih ;
- Bahwa terdakwa mencuri yaitu 2 (dua) kotak Ball Valve UK 3/4 atau 96 buah Ball Valve ukuran 3/4 ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) kotak Ball Valve UK 3/4 atau 96 buah Ball Valve ukuran 3/4 adalah milik PT. Menara Gading Putih;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Menara Gading Putih yang ditugaskan sebagai pegawai kontrak PT. Torindo sebagai asisten gudang yang mana merupakan perusahaan pelaksana pemasangan gas kota dibawah naungan PT. Menara Gading Putih ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah membantu asisten digudang meliputi menerima barang-barang masuk dan keluar dan memasukkan , menyusun dan merapikan barang kedalam gudang dan dalam pekerjaan saya ada atasan langsung yaitu kepala gudang yaitu Sdr. Ridwan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saat melakukan pencurian karyawan lainnya tidak mengetahuinya karena saya melakukan pencurian saat kepala gudang tidak ada diruangan dan gudang tidak ada yang jaga ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil barang tersebut lalu saya pindahkan dari dala gudang lalu saya letakkan diatas motor dan langsung saya bawa keluar dan selanjutnya saya jualkan ;
- Bahwa terdakwa menjualkan barang-barang curian tersebut ditempat penjualan rongsokan milik sdr. Tara di Jalan jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa Dari penjualan barang-barang curian tersebut saya mendapatkan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut saya gunakan untuk membeli sepatu merk mackbehet warna hitam , baju kaos warna hitam , 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dan kebutuhan lainnya ;
- Bahwa terdakwa hanya mencuri 2 (dua) kotak Ball Valve UK 3/4 atau 96 buah Ball Valve ukuran 3/4 adalah milik PT. Menara Gading Putih , untuk yang selain dari itu saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Ciri-ciri barang tersebut adalah : Coated Female Adaptor : Barang terbuat dari kuningan berbentuk bulat panjang yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi Plastik, Recurder : Barang tersebut dari bahan VE warna hitam yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi plastik, Ball Valve : Barang tersebut terbuat dari besi coran warna emas ukuran 3/4 ";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo alami akibat dari kejadian pencurian / penggelapan tersebut kurang lebih Rp.546.940.000,-(lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna hitam No.Pol BG 4759 CS dengan no ka : MH1JFS114FK235823 Nosin : JFS1E-1232727 an. JUARLAH beserta kunci sepeda motor,- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam lis putih merk MACBETH,- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tangan panjang merk PASGGAL,- 1 (satu) buah celana jeans warna cream merk MOMB BOOGIE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena saya telah melakukan pencurian barang barang milik PT. Torindo dan PT. Menara Gading Putih yaitu 2 (dua) kotak Ball Valve UK 3/4 atau 96 buah Ball Valve ukuran 3/4 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Limau Timur Gudang PT. Menara Gading Putih Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bekerja di PT. Menara Gading Putih ;
- Bahwa terdakwa mencuri yaitu 2 (dua) kotak Ball Valve UK 3/4 atau 96 buah Ball Valve ukuran 3/4 ;
- Bahwa 2 (dua) kotak Ball Valve UK 3/4 atau 96 buah Ball Valve ukuran 3/4 adalah milik PT. Menara Gading Putih;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Menara Gading Putih yang ditugaskan sebagai pegawai kontrak PT. Torindo sebagai asisten gudang yang mana merupakan perusahaan pelaksana pemasangan gas kota dibawah naungan PT. Menara Gading Putih ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah membantu asisten gudang meliputi menerima barang-barang masuk dan keluar dan memasukkan, menyusun dan merapikan barang ke dalam gudang dan dalam pekerjaan saya ada atasan langsung yaitu kepala gudang yaitu Sdr. Ridwan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saat melakukan pencurian karyawan lainnya tidak mengetahuinya karena saya melakukan pencurian saat kepala gudang tidak ada di ruangan dan gudang tidak ada yang jaga ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil barang tersebut lalu saya pindahkan dari dalam gudang lalu saya letakkan di atas motor dan langsung saya bawa keluar dan selanjutnya saya jual ;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang curian tersebut ke tempat penjualan rongsokan milik sdr. Tara di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa Dari penjualan barang-barang curian tersebut saya mendapatkan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut saya gunakan untuk membeli sepatu merk mackbehet warna hitam, baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dan kebutuhan lainnya ;
- Bahwa terdakwa hanya mencuri 2 (dua) kotak Ball Valve UK 3/4 atau 96 buah Ball Valve ukuran 3/4 adalah milik PT. Menara Gading Putih, untuk yang selain dari itu saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Ciri-ciri barang tersebut adalah : Coated Female Adaptor : Barang terbuat dari kuningan berbentuk bulat panjang yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi Plastik, Recorder : Barang tersebut dari bahan VE warna hitam yang berdiameter 25 mm x 3/4 " dilapisi plastik, Ball Valve : Barang tersebut terbuat dari besi coran warna emas ukuran 3/4 " ;
- Bahwa Kerugian yang PT.Menara Gading Putih dan PT.Torindo alami akibat dari kejadian pencurian / penggelapan tersebut kurang lebih Rp.546.940.000,-(lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, bentuk Alternative yaitu Kesatu Pasal 374 KUHP Atau Kedua Pasal 362 KUHPidana, maka Kami akan membuktikan Dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Angga Pratama Bin Hermanto** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”:

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.



Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, yaitu ketika terdakwa mengambil 2 (dua) kotak BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ atau 96 (Sembilan puluh enam) buah BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ digudang bagian luar milik PT. MENARA GADING PUTIH. Sebelum 2 (dua) kotak BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ atau 96 (Sembilan puluh enam) buah BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ tersebut diambil oleh terdakwa barang tersebut secara nyata masih berada di tempatnya yaitu digudang bagian luar milik PT. MENARA GADING PUTIH namun ketika terdakwa membawanya, secara nyata penguasaannya berpindah ke tangan terdakwa. Disini jelas sekali bahwa terdakwa memang telah melakukan tindakan membawa barang milik orang lain kedalam penguasaan terdakwa tanpa bantuan atau seizin dari orang lain tersebut, yang dalam hal ini adalah PT. Menara Gading Putih, lalu juga jelas sekali bahwa barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu digudang bagian luar milik PT. MENARA GADING PUTIH berpindah ke tangan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa 2 (dua) kotak BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ atau 96 (Sembilan puluh enam) buah BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ yang dimaksud adalah milik PT. Menara Gading Putih atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) kotak BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ atau 96 (Sembilan puluh enam) buah BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ milik PT. Menara Gading Putih tersebut memang terdakwa tujuan untuk dimiliki. Terdakwa ketika mengambil 2 (dua) kotak BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ atau 96 (Sembilan puluh enam) buah BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi kepada pemiliknya, namun memang benar-benar terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri terdakwa sendiri.

Lebih lanjut, tindakan terdakwa tersebut untuk memiliki 2 (dua) kotak BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ atau 96 (Sembilan puluh enam) buah BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ itu, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil 2 (dua) kotak BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ atau 96 (Sembilan puluh enam) buah BALL VALVE UK $\frac{3}{4}$ milik PT. Menara Gading Putih tersebut, dan dengan sendirinya tindakan terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP . telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam lis putih Merk MACBETH, 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam tangan panjang Merk PASGGAL, 1 (satu) buah celana jeans warna cream Merk BOMB BOOGIE yang telah disita dari terdakwa, **dikembalikan kepada terdakwa** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain;
- Terdakwa merugikan pihak Perusahaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Pratama Bin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Pratama Bin Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat POP warna Hitam No. Pol BG 4759 CS dengan NOKA : MH1JFS114FK235823 NOSIN : JFS1E-1232727 An. Juariah Beserta Kunci sepeda motor.
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Juariah sesuai STNK)
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam lis putih Merk MACBETH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam tangan panjang Merk PASGGAL;
- 1 (satu) buah celana jeans warna cream Merk BOMB BOOGIE;

(Dikembalikan kepada terdakwa);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20